



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama : PENGGUGAT
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat Tgl Lahir : Bontoramba, 12 Februari 1930
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;
melawan

Nama : TERGUGAT 1
Tempat Tgl Lahir : Bontoramba, 15 Desember 1980
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma II
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I ;

Nama : TERGUGAT 2
Tempat Tgl Lahir : Lanraya, 10 September 1973
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Nama : TERGUGAT 3
Tempat Tgl Lahir : Lanraya, 01 Juli 1975
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

Nama : TERGUGAT 4
Tempat Tgl Lahir : Lanraya, 01 Juli 1979
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat IV;

Nama : TERGUGAT 5
Tempat Tgl Lahir : Jeneponto, 12 April 1981
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx
Alamat : KABUPATEN GOWA, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat V;

Nama : TERGUGAT 6
Tempat Tgl Lahir : Jeneponto, 26 Maret 1984
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat VI;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor Nomor : 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang istri dari laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang menikah pada tahun 1970 menikah di KABUPATEN JENEPONTO, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX selaku ayah kandung Penggugat dan yang menikahkan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX, selaku imam, serta mahar berupa emas. di bayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan keduanya bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXX berstatus bujang;
3. Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX selama pernikahan telah dikarunia 6 orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. TERGUGAT 1 (Tergugat I)
 - 3.2. TERGUGAT 2 (Tergugat II)
 - 3.3. TERGUGAT 3 (Tergugat III)
 - 3.4. TERGUGAT 4 (Tergugat IV)
 - 3.5. TERGUGAT 5 (Tergugat V)
 - 3.6. TERGUGAT 6 (Tergugat VI)
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat itu keduanya melangsungkan pernikahan di bawah tangan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengesahkan pernikahannya;

6. Bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran namun telah meninggal dunia pada 13 Juli 2023 dikarenakan sakit, sebagaimana Akta Kematian yang terlampir Nomor: XXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk pencairan uang duka almarhum XXXXXXXXXXXX di TASPEN serta peralihan nama gaji penerima almarhum XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat selaku istri sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGUGAT dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1970 menikah di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika C.q Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan pihak Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 09-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.2;
3. Surat Keterangan belum tercatat Perkawinannya Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28-07-2023 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Atas Nama xxxxxxxxxxxx Nomor 48 tanggal 17-02-2009 yang dikeluarkan oleh An P.T. Taspen Persero Kepala Kantor Cabang Peertahanan, bukti P.4;
5. Akta Kematian Atas Nama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 16-08-2023 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.5;
6. Silsilah Keturunan Almarhum H. xxxxxxxxxxxx tanggal 27-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan BontoRamba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan sebagai ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX menikah tanggal tahun 1970 di KABUPATEN JENEPONTO;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa emas. di bayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan almarhum XXXXXXXXXXXX berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX menikah tanggal tahun 1970 di KABUPATEN JENEPONTO;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa emas. di bayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan almarhum XXXXXXXXXXXX berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Jeneponto, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan PenggugatI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah tanggal tahun 1970 di KABUPATEN JENEPONTO akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx dengan Mas kawinnya berupa emas. di bayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan almarhum Xxxxxxxxxx berstatus bujang, dan antara Penggugat dengan Xxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum Xxxxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan almarhum Xxxxxxxxxx belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhum Xxxxxxxxxx dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jenepono;

2. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Penggugat dengan almarhum Xxxxxxxxxx telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum Xxxxxxxxxx serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jenepono, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Jenepono;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan lelaki XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1970 di KABUPATEN JENEPONTO telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal tahun 1970 di KABUPATEN JENEPONTO, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan dengan almarhum XXXXXXXXXXXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Penggugat dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan Penggugat ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tahun 1970 di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1370000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fakhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan pihak Tergugat;

Hakim

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Fakhri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.150.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	70.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.370.000,-

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)